



P U T U S A N

Nomor : PUT/114- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALAM**
Pangkat/ NRP : Koptu/604521.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Plaju, 5 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kalimantan

No. 14 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-17/A- 13/IV/2005 bulan April 2005.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/101/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/114/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/114/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) ke-2, yo ayat (2) KUHPM.

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw tertanggal 18 April 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18 April 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 s.d. 2005 di Ma Denma Dam III/Slw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Denma Kodam III/Slw dengan jabatan Ta Denma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Koptu dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2003 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan dengan alasan Terdakwa diduga telah melakukan pencurian gelang emas seberat 10 gram, cincin seberat 7,5 gram dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Sdri. Yanti Suryanti.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Kota Bandung, Garut dan sekitarnya, selain itu pihak kesatuan telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 atas nama Terdakwa namun hingga sekarang belum berhasil diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18 April 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KESTAM H ; Pangkat/NRP : Sertu/518883 ; Jabatan : Bati Pam Ops ; Kesatuan : Denma Kodam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Medan, 27 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Agus Salam melakukan desersi sejak tanggal 26 Desember 2003 hingga sekarang adapun kemana perginya serta kegiatannya Saksi tidak tahu.
2. Saksi tidak mengetahui keberadaan Koptu Agus Salam tetapi latar belakangnya karena adanya laporan yang masuk ke Pam maupun ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan laporan yang pernah masuk ke Pam diantaranya pada tanggal 26 Desember 2003 Koptu Agus Salam diduga telah melakukan pencurian gelang emas sebanyak 10 (sepuluh) gram, cincin sebanyak 7,5 gram dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sesuai laporan dari Sdri. Yanti Suryanti yang beralamat Kp. Sindang Reret Rt. 03 Rw. 10 Ds. Cibiru Wetan sehubungan dengan hal tersebut sehingga Koptu Agus Salam takut untuk masuk dinas.
3. Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian di daerah kota Bandung, Garut sekitarnya tetapi tidak ditemukan, sedangkan yang mencari adalah Saksi beserta Provost tetapi hasilnya nihil.
4. Koptu Agus Salam tidak mempunyai masalah di dalam kesatuan tetapi diluar kesatuan ada masalah diduga melakukan pencurian emas sedangkan yang lainnya masih dalam penyelidikan.
5. Selama ini Koptu Agus Salam konditinya kurang baik dan melakukan desersi baru kali ini sedangkan perbuatan yang melawan hukum adalah melakukan pencurian emas milik Sdri. Yanti Suryanti dan pernah kena Razia oleh Denpom Sumedang karena keluar kesatuan tanpa dilengkapi dengan surat ijin keluar markas pada tahun 2001.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ASEP JAUHARI ; Pangkat/NRP : Sertu/3900128961070 ; Jabatan : Ba Protocol Denma Kodam III/Slw ; Kesatuan : Denma Kodam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 20 Oktober 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ajen No. 269 C KPAD Rt. 01/01 Gerlong Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Agus Salam melakukan desersi sejak tanggal 26 Desember 2003 secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan latar belakang sehingga Koptu Agus Salam desersi karena Koptu Agus Salam dengan Saksi tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan bertatap muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi sama sekali tidak mengetahui apakah Koptu Agus Salam telah mempunyai masalah atau tidak baik di dalam kesatuan ataupun diluar kesatuan.
4. Kesatuan pernah mencari di daerah kota Bandung dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan, sedangkan yang mencari adalah Sertu Kestam Hutabarat sebagai Ba Pam Ops Denma Kodam III/Slw.
5. Saksi tidak mengetahui kondisinya selama ini dan juga tidak mengetahui sudah berapa kali Agus Salam telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan.
6. Atas perbuatannya harus dihukum, sehingga anggota lain tidak mengikuti/meniru perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Terdakwa Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Denma, Denma Dam III/Slw karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw tertanggal 18 April 2005.

telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ter- nyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Koptu dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2003 pergi meninggalkan kesatuan/ dinas tanpa ijin. Dan Denma Dam III/Slw sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 11/A- 11/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 dengan alasan Terdakwa diduga telah melakukan pencurian gelang emas seberat 10 gram, cincin seberat 7,5 gram dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Sdri. Yanti Suryanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya men-cari Terdakwa ke daerah Kota Bandung, Garut dan sekitarnya, selain itu pihak kesatuan telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 atas nama Terdakwa namun hingga sekarang belum berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18 April 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama AGUS SALAM dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu NRP. 604521.

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 604521, Ta Denma, Denma Dam III/Slw. dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Dam III/Slw sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena dengan alasan Terdakwa diduga telah melakukan pencurian gelang emas seberat 10 gram, cincin seberat 7,5 gram dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Sdri. Yanti Suryanti.
2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan 30 Maret 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam pelaksanaan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Dam III/Slw atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Denma Dam III/Slw sejak tanggal 26 Desember 2003 s.d tanggal 30 Maret 2005, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 26 Desember 2003 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan mahkamahagung.go.id pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 a.n. Koptu Agus Salam NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw tertanggal 18 April 2005.

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS SALAM KOPTU NRP. 604521**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam masa damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Koptu Agus Salam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NRP. 604521 Ta Tonwat Denma Kodam
putusan.mahkamahagung.go.id
III/Slw.

- 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan an. Koptu Agus Salam NRP. 604521, Ta Tonwat Denma Kodam III/Slw Nomor : B/90/III/2005 tanggal 7 Maret 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP. 52253 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
KAPTEN SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

EDI PURBANUS, SH

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)